

**FENOMENA BANYAKNYA PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA  
PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

**Skripsi**

**Oleh :**

**Heni Setiawati**

**NIM 17210136**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**FENOMENA BANYAKNYA PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA  
PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

**Skripsi**

**Oleh :**

**Heni Setiawati**

**NIM 17210136**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**Demi Allah**

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **FENOMENA BANYAKNYA PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Benar – benar merupakan karya tulis ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikasi atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian. Maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2021

Penulis,



Heni Setiawati  
NIM 17210136

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi yang telah dibuat oleh saudara Heni Setiawati, dengan Nim 17210136 dari program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **FENOMENA BANYAKNYA PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Malang, 25 Mei 2021

Mengetahui

Kepala program studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Musleh Herry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002



## **BUKTI KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Heni Setiawati  
NIM : 17210136  
Program studi : Hukum Keluarga Islam / AI – Ahwal AI- Syakhshiyah  
Dosen pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum  
Judul Skripsi : Fenomena Banyaknya Putusan Verstek pada Perkara Percerian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 Maret 2021	Konsultasi proposal skripsi	
2.	22 Maret 2021	Konsultasi BAB I	
3.	24 Maret 2021	Konsultasi BAB II	
4.	29 Maret 2021	ACC BAB I dan BAB II	
5.	31 Maret 2021	Konsultasi BAB III	
6.	23 April 2021	Revisi BAB III	
7.	25 April 2021	ACC BAB III	
8.	29 April 2021	Konsultasi BAB IV	
9.	20 Mei 2021	ACC BAB IV	
10.	25 Mei 2021	ACC BAB V dan Abstrak	

Malang, 25 Mei 2021

Mengetahui a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>1</sup>”*

---

<sup>1</sup> QS. Ar-Rum Ayat 21

## TRANSLITERASI<sup>2</sup>

### A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagaimana yang tertera dalam Buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*).

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ط	=	Th
ب	=	B	ظ	=	Zh
ت	=	T	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ث	=	Ts	غ	=	Gh
ج	=	J	ف	=	F
ح	=	H	ق	=	Q
خ	=	Kh	ك	=	K
د	=	D	ل	=	L
ذ	=	Dz	م	=	M
ر	=	R	ن	=	N
ز	=	Z	و	=	W
س	=	S	ها	=	H
ش	=	Sy	ء	=	'
ص	=	Sh	ي	=	Y

---

<sup>2</sup> Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2019), 41

ض	=	DI			
---	---	----	--	--	--

Hamza (ء) sering dilambangkan dengan alif, apabila ia berada diposisi awal kata atau kalimat maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dlommah* dengan “u”. Sedangkan untuk bacaan panjang masing – masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dlommah* panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan harus tetap ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan pada contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' Marbutah (ة)**

*Ta' marbutah* ditransliterasi dengan “t” jika berada ditengah kalimat, namun jika *ta' marbutah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al – risalatli al mudarrisah*, atau apabila berada ditengah – tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al – Jalalah**

kata sandangan yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak diawal kalimat, sedangkan “al” didalam *lafadz* jalalah yang terletak di tengah – tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al – Imam al – Nawawi mengatakan ....
2. Al – Bukhariy didalam muqaddimah kitab – nya menjelaskan ....
3. *Masya' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*
4. *Billâhî 'azza wa jalla*.

## **F. Nama dan kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Seperti penulisan nama “ Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “ salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata – kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan. Untuk itu tidak ditulis dengan cara “ Abd al – Rahman Wahid”, “ Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “ shalât”.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala curahan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Selanjutnya sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana telah membimbing dari jaman jahiliah menuju jalan yang terang benderang yaitu *ad dinul islam*.

Dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul “**FENOMENA BANYAKNYAPUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**” tentunya tidak lepas dari pertolongan pihak – pihak terkait. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku dekan dari fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, MA.g, selaku kepala program studi atau Kaprodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama proses perkuliahan.

4. Bapak Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengoreksi dan memberi arahan selama proses pengerjaan skripsi.
5. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI dan Bapak Miftahuddin Azmi, M.HI selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi yang telah disusun oleh penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas tanpa pamrih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan pahala yang melimpah kepada beliau semuanya.
7. Segenap Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Kepada kedua orang tua dan saudara penulis yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, doa serta kasih sayangnya, senantiasa memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat tercinta Ely Ramadanti dan Fitri Wahyuliyah Indah Sari yang telah kebersamaian penulis selama proses penelitian. Mohammad Faisal Ramadhan, Ahmad Solihin dan Nita Fauziah yang telah membantu memperlancar jalannya penelitian ini. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk menemani, menghibur, dan memotivasi selama proses perkuliahan.

10. Nida Wahyu Eriyanti, Oktavianingrum, Ucik Dina Isnainiah dan Dhea Ayu Octavia Fitri yang terus menerus memberikan dukungannya.
11. Segenap rekan – rekan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam angkata 2017 yang telah bersama – bersama menemani, merasakan perjuangan dari awal hingga akhir perkuliahan, dan memberikan dukungan hingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi.
12. Kepada pihak – pihak terkait yang tak mampu disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga ilmu yang telah didapat selama proses perkuliahan di Fakultas Syari'ah menjadi manfaat untuk pembaca terkhusus bagi penulis. Penulis sebagai manusia yang tak luput dari kata salah dan dosa, menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.

Malang, 25 Mei 2021

Heni Setiawati  
NIM 17210136

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....	vi
MOTTO .....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
التلخيص .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Definisi Operasional.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>

<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>10</b>
<b>B. Kerangka Teori .....</b>	<b>16</b>
<b>1. Perceraian.....</b>	<b>16</b>
<b>2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Perceraian.....</b>	<b>21</b>
<b>3. Putusan Hakim.....</b>	<b>23</b>
<b>4. Syarat acara verstek .....</b>	<b>26</b>
<b>5. Proses Beracara.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>30</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>C. Tempat Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>D. Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>32</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>33</b>
<b>F. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....</b>	<b>38</b>
<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....</b>	<b>38</b>
<b>B. Faktor Penyebab Tingginya Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....</b>	<b>43</b>
<b>C. Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Meminimalisir Tingginya Putusan Verstek .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>80</b>

## ABSTRAK

Heni Setiawati. 17210136. *Fenomena Banyaknya Putusan Verstek pada Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum

---

Kata Kunci: Fenomena, Putusan *verstek*, Perkara Perceraian

Kabupaten Malang termasuk dalam wilayah dengan angka perceraian yang tinggi di Indonesia. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencapai angka tujuh ribu perkara. Dengan rincian, tahun 2019 perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama sebanyak 7353 perkara dan pada tahun 2020 perkara yang masuk sebanyak 7050 perkara. Dari total keseluruhan perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebanyak 70-75 persen perkara diputus secara *verstek* oleh majelis hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tingginya putusan *verstek* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta mengetahui upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam meminimalisir banyaknya putusan *verstek*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau bisa juga disebut penelitian bekerjanya hukum di masyarakat dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, selain itu wawancara juga dilakukan dengan para pihak yang menjadi tergugat pada perkara perceraian yang diputus *verstek* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, klasifikasi data, verifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu tingginya putusan *verstek* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor sosial. Faktor semata-mata hanya ingin melegalkan perpisahan, dan yang terakhir adalah faktor tergugat atau termohon yang ghaib (tidak diketahui keberadaannya). Selanjutnya, upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam meminimalisir banyaknya putusan *verstek* dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku selain itu upaya kedua dilakukan dengan meminimalisir tingkat perceraian karena tingginya perkara yang masuk berpengaruh kepada tingginya perkara yang diputus *verstek*.

## ABSTRACT

Heni Setiawati.17210136. *The High Number of Verstek Verdict Phenomenon in Divorce Cases (Case Study of Religious Court of Malang Regency)*. Thesis. Department of Islamic Law and Family Studies, Faculty of Shariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum

---

Keywords: Phenomena, Verstek Verdict, Divorce Case

Malang Regency is an area with a high divorce rate in Indonesia. In 2019 and 2020, divorce cases submitted to the Religious Court of Malang Regency reached seven thousand cases. With the details, there were 7353 cases in 2019, and 7050 cases in 2020 submitted to Religious Court. From that total divorce cases submitted to Religious Court of Malang Regency, 70-75 percent of cases were verstekally decided by the judicial panel. This research aimed to determine the factor of the high verstek verdict in the Religious Court of Malang Regency, and to know the causes of defendant's trial in absentia that created the judicial panel passed verstek verdict to that divorce cases.

This research is an juridical and empirical approach or it can be called a research on the work of law in society using an anthropological legal approach. The data collection applied were interviews and documentation. The interview was conducted with judges of Religious Court of Malang Regency, as well as with the parties who were defendants in the divorce case decided by verstek in Religious Court of Malang Regency. The data were proceed applying edit or re-checking, data classification, verification, data analysis and conclusion.

This research concluded that the high of verstek verdict in the Religious Court of Malang Regency caused by several factors, such as economic factor, family factor, social factor. That factors merely intended to legalize the divorce, and the last is the defendant's factor or the absent defendant (the whereabouts is unknown). Furthermore, The efforts of the Malang Regency Religious Court in minimizing the number of verstek decisions begin with outreach to the public regarding awareness of the applicable laws and regulations. In addition, the second effort is carried out by minimizing the divorce rate because the high number of incoming cases has an effect on the high number of cases decided by verstek.

## التلخيص

هيني سيتياواتي. 17210136. ظواهر كثرة القرار بالغياب في قضية الطلاق. ( دراسة القضية في المحكمة الدينية بمنطقة مالانج ). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : مصلح هيري الماجستير

الكلمات المرشدة : الظواهر, القرار بالغياب, قضية الطلاق.

دخلت منطقة مالانج إلى ولاية التي كثرت فيه الطلاق بإندونيسيا. في السنة 2019 و 2020 حصل عدد قضية الطلاق في المحكمة الدينية بمنطقة مالانج إلى عدد 7000 قضية بل زائد من ذلك. و في مفضلها أنه في السنة 2019 هناك 7353 قضية و في السنة 2020 قدر 7050 قضية. و هناك 70-75 % التي قرّرت بالقرار الغيابي. و الهدف من هذا البحث معرفة سبب كثرة القرار بالغياب في المحكمة الدينية بمنطقة مالانج و معرفة سبب عدم حضور المحكوم عليه في المحكمة الذي هو سبب للقرار بالغياب في قضية الطلاق.

و شكل هذا البحث هو البحث الحكمي التجريبي أو يقال أيضاً البحث عن فاعلية الحكم في المجتمع باستخدام نظرية أنثروفولوجية الحكم. و طريقة جمع الحقائق فيه المقابلة و لتوثيق. المقابلة مع الحاكم في المحكمة الدينية بمنطقة مالانج و مع الذي كان له تعلق في قضية الطلاق التي قرّرت بالقرار الغيابي في تلك المحكمة. و طريقة ريع الحقائق فيه الإصلاح و التفريق و التحقيق و التحليل و الاستنباط.

و نتيجة هذا البحث أنّ كثرة القرار الغيابي في المحكمة الدينية بمنطقة مالانج من عدّة حصال : الاقتصاد و السرة و المجتمع و إستحلال الفراق و غياب المدعى عليه ( أي لا يُعرفُ حاله ). و العائدة الأخرى أن المدعى عليه لم يكن في المنطقة أي كان خارج المنطقة و منع المدعي حضور المدعى عليه في المحكمة و غير مجبر من أي فريق كان. و تلك الحجج تسبب إلى قرار الحكام بالقرار الغيابي.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peradilan agama sudah dikenal sejak Islam masuk dan diterima di wilayah nusantara. Sebagaimana Peradilan serambi yang ada di Kerajaan Mataram. Disebut peradilan serambi karena tempat yang digunakan untuk mengadili adalah serambi masjid. Setelah Indonesia merdeka peradilan agama telah diakui dan masuk dalam lingkungan badan kehakiman sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24 UUD 1945, akan tetapi belum mempunyai payung hukum khusus yang mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara dalam peradilan agama.<sup>3</sup> Seiring berjalannya waktu, maka lahirlah undang-undang tentang peradilan agama yang telah mengalami amandemen beberapa kali.

Di lingkungan peradilan agama hukum acara perdata yang dipakai sama dengan hukum acara perdata yang digunakan pada peradilan umum, akan tetapi ada beberapa hal yang secara khusus diatur dalam undang-undang peradilan agama.<sup>4</sup> Setiap badan peradilan memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama berwenang

---

<sup>3</sup> Sulaikin, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 1-2.

<sup>4</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 30.

mengadili perkara perceraian yang terjadi diantara pasangan suami istri yang beragama islam.

Perceraian merupakan bentuk berakhirnya ikatan perkawinan yang terjalin di antara pasangan suami dan istri yang sebelumnya disahkan oleh akad nikah.<sup>5</sup> Dengan adanya perceraian ini akan menimbulkan efek yang tidak baik terutama bagi pasangan yang sudah memiliki anak. Alasan-alasan perceraian juga sudah disebutkan dalam undang-undang. Diantaranya terdapat dalam KUHPerdara, PP No 9 Tahun 1975 serta dalam Kompilasi Hukum Islam. Perceraian yang dianggap sah di Indonesia adalah perceraian yang dilakukan depan majelis hakim sebagaimana yang telah disebutkan dalam KHI Pasal 117.<sup>6</sup>

Perceraian di Indonesia sudah menjadi hal yang umum. Setiap tahunnya banyak sekali perkara perceraian yang masuk ke pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Hal ini juga dibuktikan dengan data perceraian yang masuk di Kementerian Agama. Kamaruddin Amin selaku Dirjen Bima Masyarakat Islam Kementerian Agama mengatakan bahwa pihaknya mencatat rata-rata terjadi 300 ribu kasus perceraian di Indonesia pada setiap tahunnya. Artinya setiap tahun setidaknya terdapat 300 ribu janda dan duda baru. Beliau juga menuturkan bahwa tingginya angka perceraian di Indonesia disebabkan oleh berbagai macam masalah

---

<sup>5</sup> Maimun dan Muhammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 3.

<sup>6</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al 'Adalah*, no. 4(20212), 416. <https://media.neliti.com/media/publications/57675-ID-analisis-perceraian-dalam-kompilasi-huku.pdf>.

mulai dari masalah ekonomi, sampai dengan masalah kesetiaan terhadap pasangan suami-istri.<sup>7</sup>

Kabupaten Malang termasuk dalam salah satu daerah dengan tingkat perceraian yang tinggi. Alasan yang melatar belakangi perceraian pun sangat beragam mulai dari masalah ketidakcocokan antara suami istri, perselingkuhan dan yang terbanyak adalah ekonomi. Dari data yang ada, perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada 2019 mencapai angka 7353. Pada tahun 2020 perkara perceraian yang masuk mengalami penurunan yakni sebanyak 7050 perkara. Sedangkan setiap tahunnya terdapat 70-75 persen perkara yang diputus secara verstek.<sup>8</sup>

Jika permasalahan verstek ini dibandingkan dengan pengadilan agama lain maka hasilnya tidak jauh berbeda. di Pengadilan Agama Malang sendiri perkara perceraian yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 2565 perkara dan pada tahun 2020 terdapat 2450 perkara perceraian. Pada tahun 2019 perkara perceraian yang diputus dengan verstek sebanyak 2008 perkara, artinya dari jumlah perkara perceraian yang masuk di tahun 2019 terdapat sekitar 80 persen perkara yang diputus verstek. Sedangkan pada tahun 2020 perkara yang diputus dengan verstek sebanyak

---

<sup>7</sup> CNN Indonesia, Catatan Kemenag: Rata-rata 300 Ribu Perceraian Tiap Tahun, Jan 25,2021, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201218113251-20-583771/catatan-kemenag-rata-rata-300-ribu-perceraian-tiap-tahun>

<sup>8</sup> Widodo Suparjiyanto, wawancara, (Malang, 17 Februari 2021)

1863 atau sekitar 76 persen dari total perkara yang masuk di Pengadilan Agama Malang.

Tingginya putusan verstek ini tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Malang, tetapi terjadi juga di pengadilan agama yang ada di kota-kota besar lainnya.<sup>9</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa verstek sudah membudaya dikalangan masyarakat melihat tingginya putusan verstek tidak hanya terjadi di Kabupaten Malang dan Kota Malang saja.

Contohnya di Kabupaten Sumedang, pada tahun 2018 perkara cerai gugat yang diputus di Pengadilan Agama Sumedang sebanyak 2996 perkara dan perkara yang diputus secara verstek sebanyak 2756 perkara.<sup>10</sup> Selain itu tingginya putusan verstek pada perkara perceraian juga terjadi di Pekanbaru. Pada tahun 2017 perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru mencapai 2040 perkara dan yang diputus dengan verstek sebanyak 1157 perkara.<sup>11</sup>

Ketika perkara masuk ke pengadilan maka para pihak yang berperkara akan mendapat relaas panggilan untuk menghadiri persidangan. Relaas tersebut disampaikan melalui Juru Sita. Jika Juru Sita tidak bertemu dengan termohon atau

---

<sup>9</sup> Ali Wafa, wawancara, (Malang, 18 Maret 2021)

<sup>10</sup> Putra Nugraha, "Tingginya Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat pada Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Sumedang" (Digital Library, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/28935/>

<sup>11</sup> Endang Conik Pebruani, "Analisis terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Pada Tahun 2017 (Studi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A), *Journal of Hupo\_Linea*, no 2(2021), 82. <https://ejournal.anotero.org/index.php/hupo/article/view/43/43>

tergugat maka relaas panggilan tersebut akan disampaikan melalui perangkat desa setempat. Meski sudah mendapat relaas panggilan tetapi seringkali pihak termohon atau tergugat atau kuasa sahnya tidak menghadiri persidangan meski sudah dipanggil dengan patut. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek. Padahal jika termohon atau tergugat tidak menghadiri persidangan maka tidak akan mendapatkan hak-haknya.

Meski jumlah perkara perceraian yang masuk mengalami penurunan, akan tetapi penelitian ini lebih terfokus pada banyaknya perkara yang diputus secara verstek. Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengambil beberapa rumusan masalah, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam meminimalisir banyaknya putusan verstek?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan. Dengan adanya tujuan nantinya akan diketahui hasil penelitian tersebut dilakukan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan faktor penyebab tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam meminimalisir banyaknya putusan verstek.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritik
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dibidang ilmu hukum.
  - b. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan fenomena banyaknya putusan verstek perkara perceraian.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan baru bagi peneliti dan juga para akademisi terkait fenomena banyaknya putusan verstek pada perkara perceraian.
  - b. Selain itu peneliti ini juga diharapkan menambah wawasan baru bagi masyarakat umum tentang fenomena banyaknya putusan verstek pada perkara perceraian.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Fenomena: fenomena diartikan sebagai hal atau peristiwa yang terjadi, yang dapat dilihat, dan dapat diterangkan serta dapat dibenarkan secara ilmiah. Selain itu fenomena juga diartikan sebagai fakta atau kenyataan terhadap

suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat.<sup>12</sup> Fenomena sosial merupakan semua kejadian, keadaan atau peristiwa yang ada dalam masyarakat.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini peristiwa yang dimaksud adalah banyaknya perkara perceraian yang diputus secara verstek oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Putusan: adalah pernyataan hakim sebagai penguasa dalam persidangan yang menandakan bahwa suatu perkara telah selesai diproses.<sup>14</sup>
3. Verstek: Merupakan pernyataan bahwa tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan, meski secara hukum tergugat atau termohon diharuskan hadir dipersidangan.<sup>15</sup>
4. Pengadilan Agama: suatu badan eradilan yang mengadili perkara bagi masyarakat yang beragama Islam di tingkat pertama.<sup>16</sup> Badan peradilan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Merupakan salah satu bagian yang penting dalam penulisan suatu karya ilmiah, sehingga hasil penelitan lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/fenomena>

<sup>13</sup> Haris Priyatna, *Kamus Sosiologi Deskriptif dan Mudah Dipahami*, (Bandung: Nuasa Cendekia, 2017), 52.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 212.

<sup>15</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 32.

<sup>16</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 4.

## BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan oleh peneliti. Kemudian peneliti juga akan menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Dalam latar belakang akan disebutkan beberapa data jumlah putusan verstek yang diambil dari beberapa pengadilan agama, sehingga pembaca akan mengetahui gambaran singkat bagaimana penelitian ini akan dilakukan.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka ini berisikan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Selain itu akan dijelaskan pula beberapa materi terkait objek penelitian seperti defnisi fenomena, definisi perceraian, macam-macam talak, alasan-alasan perceraian dalam undang-undang, kewenangan pengadilan agama dalam mengadili perkara perceraian, macam-macam putusan hakim, syarat-syarat verstek dan proses beracara.

## Bab III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi tentang metode penelitian dan tahapan-tahapan yang digunakan peneliti dalam proses penelitian. Penelitian ini termasuk dalam

penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan antropologi hukum. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sumber data didapat dari hasil wawancara dengan para narasumber yang telah ditentukan, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

#### Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan berisi gambaran umum terkait objek penelitian. Dan yang paling utama, pada bab ini juga akan paparkan dari hasil penelitian terkait faktor penyebab tingginya putusan verstek pada perkara perceraian serta upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk meminimalisir banyaknya perkara yang diputus secara verstek.

#### Bab V: PENUTUP

Bagian penutup ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Kesimpulan ini nantinya akan ditulis berdasarkan sub bab rumusan masalah. Selain kesimpulan peneliti akan memberikan saran kepada beberapa pihak untuk perbaikan penelitian lain kedepannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Nurhikmah mahasiswa UIN Malang yang berjudul “*Pandangan Hakim tentang Putusan Damai atas Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No. 1445/Pdt.G/2013/PA.Jbg).*” Dari penelitian ini diketahui bahwa status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* tetap berlaku, artinya mereka tetap sah menjadi pasangan suami istri meski sebelumnya telah terjadi putusan *verstek*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hakim dalam proses melakukan perdamaian, bahwa kedua belah telah kembali rukun dalam menjalankan rumah tangganya, sehingga putusan pertama harus dibatalkan.<sup>17</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Nurhikmah adalah keduanya membahas putusan *verstek*. Dan titik perbedaannya terletak pada tujuan penelitian. Skripsi tersebut bertujuan mengetahui status perkawinan antara pelawan dan terlawan dalam upaya

---

<sup>17</sup> Nurhikmah, “Pandangan Hakim tentang Putusan Damai atas Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No. 1445/Pdt.G/2013/PA.Jbg)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), [10210101.Indonesia.pdf \(uin-malang.ac.id\)](https://doi.org/10.210101.Indonesia.pdf(uin-malang.ac.id))

hukum *verzet* setelah dijatuhkannya putusan *verstek* No. 1445/Pdt.G/2013/PA.Jbg.

2. Skripsi yang ditulis oleh Putra Nugraha Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “*Tingginya Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat pada Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Sumedang*”<sup>18</sup>. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan tingginya putusan verstek pada perkara cerai gugat di Pengadilan Sumedang disebabkan karena perceraian yang diajukan ke pengadilan sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak, keengganan pihak tergugat untuk datang dipersidangan, relaas panggilan yang tidak tersampaikan secara patut, tergugat dengan sengaja mengabaikan relaas panggilan yang sudah sampai kepadanya serta domisili tergugat yang tidak diketahui.

Titik persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra Nugraha yaitu keduanya meneliti tentang tingginya putusan verstek perkara perceraian di Pengadilan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian, selain itu pada skripsi yang ditulis oleh Putra Nugraha tersebut objek penelitiannya hanya menggunakan perkara cerai gugat pada tahun 2018 sedangkan dalam penelitian ini objeknya adalah cerai celak dan cerai gugat pada tahun 2019 dan tahun 2020.

---

<sup>18</sup> Putra Nugraha, “*Tingginya Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat pada Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Sumedang*”.

3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imam Sasmita Kadir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul "*Putusan Verstek terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj).*" Kesimpulan dari skripsi ini adalah terjadinya putusan *verstek* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene sudah dilaksanakan sebagaimana aturan dalam hukum acara perdata. Meski perkara diputus secara *verstek* Majelis Hakim juga tetap membebani pemohon untuk melakukan pembuktian untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya.<sup>19</sup>

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama melakukan kajian terhadap putusan *verstek*. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imam ini adalah objek kajiannya lebih spesifik yakni menggunakan salah satu putusan *verstek* perkara perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Majene. Perbedaan lain terletak pada bertujuan penelitian yaitu mengetahui penerapan pelaksanaan acara ketidakhadiran tergugat (*verstek*) dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama Majene.

---

<sup>19</sup> Muhammad Imam Sasmita Kadir, "Putusan Verstek terhadap Perkara Perceraian di pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj)" (Repositry Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014)

4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Endang Conik Pebruani, “*Analisis terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Pada Tahun 2017 (Studi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A)*”. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah putusan verstek dijatuhkan oleh hakim dengan beberapa pertimbangan diantaranya yaitu tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun relaas panggilan sudah disampaikan secara patut. Tergugat juga tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menggantikannya hadir dipersidangan. Majelis hakim berpendapat, karena ketidakhadirannya maka tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan verstek, tentunya dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari para saksi yang hadir dipersidangan.<sup>20</sup>

Titik persamaan antara penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Endang Conik terletak pada objek pembahasan. Keduanya membahas tingginya putusan verstek pada perkara perceraian. Perbedaannya yaitu, dalam jurnal ini hanya membahas tingginya putusan verstek. Sedangkan dalam penelitian ini selain membahas penyebab tingginya putusan verstek, peneliti juga akan membahas hal-hal yang melatarbelakangi ketidakhadiran tergugat dalam persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

---

<sup>20</sup> Endang Conik Pebruani, “Analisis terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Pada Tahun 2017 (Studi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A), 86.

**Table.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurhikmah	Pandangan Hakim tentang Putusan Damai atas Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No. 1445/Pdt.G/2013/PA.Jbg)”	Persamaan terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas tentang putusan <i>verstek</i>	Perbedaan terletak pada tempat penelitian dan juga tujuan penelitian. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui status perkawinan pasangan suami istri yang upaya hukum <i>Verzet</i> setelah dikeluarkannya putusan <i>verstek</i> No. 1445/Pdt.G/2013/PA.Jbg.
2	Putra Nugraha	Tingginya Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat pada Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Sumedang	Sama-sama membahas tentang tingginya putusan <i>verstek</i> pada perkara perceraian di pengadilan	Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sumedang. Selanjutnya Objek penelitian yang digunakan oleh hanya perkara cerai gugat pada tahun 2018 sedangkan pada penelitian ini objeknya perkara peceraian baik cerai talak

				maupun cerai gugat.
3	Muhammad Imam Sasmita Kadir	Putusan Verstek terhadap Perkara Perceraian di pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/P A.Mj	Persamaan terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama melakukan kajian terhadap putusan <i>verstek</i>	Objek kajiannya lebih spesifik yakni putusan yang dikeluarkan oleh PA. Skripsi tersebut juga memiliki tujuan mengetahui penerapan pelaksanaan acara verstek di Pengadilan Agama Majene.
4	Endang Conik Pebruani	Analisis terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Pada Tahun 2017 (Studi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A)	Persamaan terletak pada objek kajian yakni sama-sama mengkaji tingginya putusan verstek pada perkara perceraian.	Tempat penelitian, dan juga jurnal ini hanya membahas penyebab tingginya putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A

Pada dasarnya penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu memiliki kesamaan, yakni terletak pada objek kajian yang dipakai. Meski memiliki kesamaan tetapi penelitian ini tentunya

memiliki beberapa perbedaan. Di dalam penelitian ini akan membahas tentang faktor yang menjadi penyebab tingginya perkara yang diputus secara verstek. Selain itu akan dibahas pula alasan yang menyebabkan tergugat yang tidak hadir dipersidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengakibatkan menjelis hakim menjatuhkan putusan verstek.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Perceraian**

#### **a. Pengertian**

Dalam hukum islam istilah cerai disebut dengan talak yang menurut bahasa berarti melepas tali dan membebaskan. Menurut syara' talak berarti melepas hubungan perkawinan antara pasangan suami istri dengan mengucapkan kata talak atau lafadz yang serupa.<sup>21</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia perceraian memiliki pengertian yang sama dengan istilah talak, yakni bubarnya suatu ikatan perkawinan.<sup>22</sup>

Menurut Simanjuntak, perceraian merupakan pengakhiran suatu hubungan perkawinan yang terjadi karena sebab tertentu berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan atas tuntutan yang diajukan oleh salah satu pasangan suami istri atau keduanya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2015), 255.

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 55.

<sup>23</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 47.

Dalam lingkungan peradilan agama istilah perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat.

1) Cerai talak

Merupakan jenis perceraian yang dilakukan oleh seorang suami beragama islam dengan mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama guna melakukan proses persidangan agar dapat mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya.<sup>24</sup>

2) Cerai gugat

Merupakan perceraian yang dilakukan oleh pihak istri atau kuasa hukum sahnya dengan mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya.<sup>25</sup> Dalam fikih munakahat cerai gugat disebut dengan *khulu'* yang artinya istri menggugat suami agar diceraikan oleh suaminya dengan membayar tebusan atau *'iwad*.<sup>26</sup>

b. Macam-macam Talak

1) Talak ditinjau dari segi waktu jatuhnya

a) Talak sunnah, merupakan talak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, atau talak yang dilakukan seorang suami ketika sudah menggauli istrinya dengan satu kali talak dalam keadaan sang

---

<sup>24</sup> Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>25</sup> Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>26</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 124.

istri sedang tidak haid dan belum digauli lagi selama masa tersebut.

Talak inilah yang pada umumnya dilakukan pasangan suami istri.

- b) Talak bid'I, merupakan talak yang dilakukan dengan tidak dengan ketentuan syariat atau talak yang menyalahi aturan agama. Misalnya mentalak istri tetapi istrinya dalam keadaan tidak suci atau sengan haid.<sup>27</sup>

## 2) Ditinjau dari *shigat talak*

- a) Talak dengan ungkapan yang jelas (*Sharikh*), talak yang dijatuhkan dengan jelas dan tegas baik melalui ucapan, tulisan ataupun melalui utusan.<sup>28</sup> Misalnya engkau saya talak saat ini juga.
- b) Talak kinayah, yaitu talak yang dijatuhkan secara tidak langsung atau melalui sindiran yang mempunyai maksud untuk menceraikan. Misalnya, pulanglah ke rumah orang tua mu.<sup>29</sup>

## 3) Talak ditinjau dari berat ringannya akibat talak

- a) Talak raj'i, merupakan jenis talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya yang sudah digauli. Dalam keadaan seperti ini suami masih bisa merujuk istrinya dengan syarat masih dalam masa iddah baik dengan persetujuan mantan istri ataupun tidak.

---

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 74.

<sup>28</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, 264.

<sup>29</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, 268.

b) Talak ba'in

- Talak ba'in sughra, yaitu talak yang dapat menghilangkan kesempatan bagi seorang mantan suami untuk merujuk kembali mantan istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah dan membayar mahar yang baru.<sup>30</sup>
- Talak ba'in kubra, yaitu talak yang dapat mengakibatkan mantan suami tidak bisa rujuk kembali mantan istrinya kecuali jika mantan istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli oleh suami barunya kemudian bercerai.

Masyarakat awam seringkali menganggap bahwa ketika seorang suami telah mengucapkan kata talak maka talak itu telah jatuh dan dianggap sudah sah. contohnya ketika suami “saya talak kamu” mereka menganggap talak itu sudah sah. Akan tetapi berbeda dengan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Menurut KHI talak tersebut tidak jatuh hukumnya atau belum sah karena tidak diucapkan di depan majelis hakim.<sup>31</sup>

c. Alasan-alasan Perceraian dalam Undang-undang

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral.

Dengan adanya ikatan tersebut diharapkan pasangan suami istri dapat

---

<sup>30</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, 116.

<sup>31</sup> Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

membentuk keluarga yang bahagia dimana didalamnya tercipta suatu ketenteraman dan kasih sayang,<sup>32</sup> karena itu perceraian tidak bisa serta-merta terjadi dengan alasan sepele. Sebeb-sebab terjadinya perceraian telah diatur dalam undang-undang.

1) Sebab-sebab perceraian dalam KUHPerdato

- a) Zina
- b) Meninggalkan kediaman bersama dengan iktikat tidak baik dalam kurun waktu 5 tahun
- c) Melakukan suatu kejahatan yang mengakibatkan mendapat hukuman penjara dalam kurun waktu 5 tahun atau lebih
- d) Melakukan penganiayaan berat yang dapat mengancam nyawa suami atau istri.<sup>33</sup>

2) Alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

- a) Suami atau istri yang melakukan perzinaan atau menjadi pemabok, melakukan perjudian dan kejahatan lain yang sulit untuk disembuhkan
- b) Suami atau istri pergi meninggalkan salah satu pihak dalam waktu dua tahun secara berturut-turut tanpa izin dengan alasan yang tidak sah
- c) Saat perkawinan sedang berlangsung salah satu pihak mendapat hukum 5 tahun penjara atau lebih
- d) Terjadi penganiayaan yang cukup berat sehingga dapat membahayakan suami atau istri
- e) Tidak dapat menjalankan kewajiban suami/istri yang disebabkan oleh cacat fisik atau suatu penyakit yang diderita salah satu pihak
- f) Terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus mengakibatkan perpecahan dalam rumah tangga sehingga pasangan suami istri tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan rukun.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 49.

<sup>33</sup> Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>34</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### 3) Sebab-sebab perceraian dalam KHI

Sebab-sebab perceraian yang terdapat dalam KHI sama halnya dengan sebab perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomer 9 Tahun 1975. Akan tetapi dalam KHI terdapat penambahan dua sebab yaitu seorang suami yang melanggar shigat taklik talak dan terjadi perpindahan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga.<sup>35</sup>

## 2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Perceraian

### a. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif merupakan kekuasaan peradilan agama dengan jenis yang sama atau tingkatan yang sama, yang membedakan adalah wilayah yuridiksinya. Contoh Pengadilan Negeri Nganjuk sama-sama satu jenis dan satu tingkat dengan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Contoh lain Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Depok. Kedua pengadilan ini termasuk dalam lingkungan peradilan agama dan sama-sama pengadilan tingkat pertama.<sup>36</sup>

### b. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut merupakan kewenangan mutlak yang khusus dimiliki suatu badan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara,

---

<sup>35</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

<sup>36</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 118.

jenis pengadilan dan jenis tingkatan badan peradilan.<sup>37</sup> Misalnya Pengadilan Agama berkuasa untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian bagi masyarakat yang beragama islam pada tingkat pertama. Mereka tidak boleh langsung mengajukan perceraianya kepada badan peradilan yang tingkatannya di atas pengadilan agama.

Secara khusus kewenangan absolut peradilan agama disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.<sup>38</sup> Dari pasal tersebut diketahui bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama adalah menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat bergama Islam.<sup>39</sup> Perkara tersebut merupakan perkara dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Perihal masalah perkawinan dalam Pasal 49 ayat (2) disebutkan lebih lanjut yaitu yang dimaksud dalam bidang perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam undang-undang perkawinan yang saat ini sedang berlaku, yang kemudian dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) dirinci lebih lanjut dalam 22 butir diantaranya yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian.<sup>40</sup>

Perceraian dapat disebabkan oleh banyak faktor mulai dari percekocokan antara suami istri, masalah ekonomi, perzinahan, cacat badan

---

<sup>37</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, 132.

<sup>38</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, 129.

<sup>39</sup> Dahwadin dan Hasanudin, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2013), 17.

<sup>40</sup> Sulaikin, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, 104.

dan lain sebagainya. Pada perceraian yang diakibatkannya oleh percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus, hakim harus mengetahui penyebab pertengkaran tersebut sehingga hakim akan lebih mudah untuk mengarahkan para pihak untuk berdamai dan rukun kembali.

Dalam perkara seperti ini asas perdamaian yang dipakai bersifat imperatif. Hakim diharuskan untuk mendamaikan para pihak pada setiap proses persidangan. Oleh karena itu upaya perdamaian pada perkara perceraian yang diakibatkan oleh pertengkaran, perselisihan dan percekocokan harus dilaksanakan secara optimal.

Apabila upaya perdamaian tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka putusan yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut akan batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Hal ini disebabkan karena hakim tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. Hakim juga diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada pihak atau lembaga yang dapat membantu mengoptimalkan upaya perdamaian.<sup>41</sup>

### **3. Putusan Hakim**

#### **a. Pengertian**

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya, beliau mendefinisikan putusan sebagai suatu pernyataan yang diucapkan oleh

---

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 164-165.

hakim sebagai pejabat yang berwenang, diucapkan dalam persidangan sebagai tanda berakhirnya proses mengadili suatu perkara.<sup>42</sup>

b. Macam-macam putusan hakim

Dalam Pasal 185 ayat 1 HIR (ps. 196 ayat 1 Rbg), jenis putusan dibedakan menjadi dua macam yaitu putusan akhir (*eind vonnis*) dan dan putusan bukan akhir biasa disebut dengan putusan sela (*tussen vonnis*).<sup>43</sup>

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir. Putusan ini berfungsi untuk mempermudah proses pemeriksaan perkara. Putusan sela dibagi menjadi empat macam, diantaranya yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Putusan preparatoir, merupakan putusan persiapan yang digunakan untuk memperlancar proses pengambilan putusan akhir. Putusan ini tidak berpengaruh pada putusan akhir. Contoh putusan penundaan hari sidang.
- 2) Putusan interlocutoir, merupakan putusan yang berisi perintah untuk melakukan pebuktian. Putusan ini berpengaruh pada putusan akhir karena berkaitan dengan pembuktian. Contoh putusan untuk memeriksa saksi.

---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 212.

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 213.

<sup>44</sup> Elfrida R Gultom dan Brigjend TNI Markoni, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Mitra Media Wacana, 2014), 87.

- 3) Putusan *incidentiel*, merupakan putusan yang memiliki hubungan dengan suatu peristiwa atau kejadian, yang mana peristiwa tersebut dapat menghentikan sementara proses persidangan. misalnya putusan yang memperbolehkan pihak ketiga untuk ikut dalam suatu perkara.
- 4) Putusan *provisional*, merupakan putusan yang dijatukan untuk menjawab tuntutan pihak pemohon sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Contoh putusan jaminan

Putusan akhir adalah putusan yang menandai berakhirnya proses berperkara pada tingkat peradilan tertentu, misalnya pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi dan mahkamah agung.<sup>45</sup> Putusan akhir dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Putusan *deklatoir*, merupakan putusan yang menyatakan suatu keadaan dianggap sah oleh hukum. Dalam putusan ini amar putusannya berbunyi “Menetapkan...”. Putusan *deklatoir* dapat ditemukan dalam permohonan talak, penetapan ahli waris, dan lain sebagainya.
- 2) Putusan *konstitutif*, merupakan putusan yang menciptakan keadaan baru yang sah dimata hukum. Misalnya berakhirnya ikatan perkawinan yang diputus karena perceraian.

---

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 231.

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 120-121.

3) Putusan kondemnatoir, merupakan putusan yang bersifat menghukum.

Dalam putusan ini amar putusannya berbunyi “Menghukum...”.

Dari ketiga jenis putusan di atas, yang membutuhkan eksekusi hanyalah putusan kondemnatoir karena putusan deklatoir dan putusan konstitutif sudah mempunyai akibat hukum.<sup>47</sup>

#### 4. Syarat acara verstek

Syarat acara verstek telah diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat acara verstek adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

a. Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tetapi tergugat tidak memenuhi panggilan tersebut.

Tata cara pemanggilan yang sah diatur dalam Pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR.

b. Tidak hadir dengan alasan yang sah

Pada umumnya alasan yang dianggap sah dan dapat diterima apabila tergugat tidak dapat menghadiri persidangan adalah sebagai berikut:

1) Tergugat dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan surat sakit dari dokter

---

<sup>47</sup> Elfrida R Gultom dan Brigjend TNI Markoni, *Hukum Acara Perdata*, 88.

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 445-448

- 2) Tergugat sedang di luar kota atau luar negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berkepentingan
  - 3) Tergugat sedang menjalankan tugas yang tidak dapat ditinggalkan
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Merujuk pada Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR, maka hukum acara memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi baik secara absolut maupun relatif. Apabila tergugat tidak menggunakan hak tersebut dan tetap tidak menghadiri persidangan dengan alasan yang dapat dibenarkan maka Majelis Hakim diperbolehkan menyelesaikan perkara tersebut secara verstek.

## 5. Proses Beracara

- a. Pemanggilan para pihak

Ketika berkas perkara telah didaftarkan maka para pihak akan mendapat surat panggilan atau biasa disebut dengan relaas. Dalam Hukum Acara Perdata relaas dapat dikategorikan sebagai akta yang autentik.<sup>49</sup> Relaas panggilan nantinya akan disampaikan oleh Juru Sita.

Tugas-tugas Juru Sita disebutkan dalam aturan peundang-undangan. Adapun sebagian tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 136.

<sup>50</sup> Pasal 103 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- 1) Melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh ketua majelis,
  - 2) Menyampaikan segala bentuk pengumuman dan teguran serta pemberitahuan penerapan atau putusan Pengadilan Agama menurut tata cara berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan,
  - 3) Juru Sita juga dilarang untuk menyampaikan panggilan dan hasil putusan Majelis Hakim di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama yang menangani perkara tersebut.<sup>51</sup>
- b. Tergugat tidak hadir (Akan Diputus Verstek)

Sebelum Para Pihak dipanggil secara patut maka suatu perkara tidak boleh diputus verstek.<sup>52</sup> Apabila tergugat sudah dipanggil secara patut sebanyak dua kali tetapi tergugat tetap tidak datang dalam persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasa sah untuk menggantikannya dipersidangan, maka perkara akan diputus verstek. Artinya penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah.<sup>53</sup>

Sebelum Majelis Hakim memutuskan suatu perkara dengan verstek tergugat dapat dipanggil sekali lagi dengan patut. Apabila tergugat atau kuasa sahnya tetap tidak hadir maka perkara tersebut akan diputus secara verstek.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 135.

<sup>52</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 104.

<sup>53</sup> Pasal 125 Ayat 1 HIR

<sup>54</sup> Pasal 126 HIR

Ketika suatu perkara telah diputus verstek oleh majelis hakim maka secara formal dan material perkara tersebut dianggap sudah selesai diadili. Apabila tergugat merasa keberataan dengan hasil putusan tersebut maka tergugat tidak boleh lagi mengajukan perkara tersebut, akan tetapi tergugat boleh mengajukan upaya hukum. Upaya hukum dalam putusan verstek disebut dengan verzet.<sup>55</sup>

Percerain yang diputus secara verstek berlaku sejak putusan tersebut diberikan kepada para pihak bukan dihitung sejak ikrar talak tersebut diucapkan di depan pengadilan. Oleh karena itu penggugat atau pemohon perceraian tidak dapat langsung mendaftarkan putusan perceraianya di kantor catatan sipil karena masih harus menunggu pemberitahuan putusannya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 105.

<sup>56</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 135.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis, sering juga disebut dengan penelitian bekerjanya hukum. Penelitian yuridis sosiologi merupakan penelitian yang berbasis pada suatu norma atau peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengkaji sistem normanya melainkan mengkaji bagaimana reaksi dan interaksi apabila suatu norma diterapkan di Masyarakat.<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung akan melakukan penelitian di masyarakat, khususnya pada masyarakat yang pernah mengajukan permohonan perceraian ataupun gugatan perceraian. Selain itu penelitian ini juga dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi hukum. Pendekatan ini dipilih karena melihat tingginya perkara yang diputus verstek tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang saja melainkan terjadi di Pengadilan agama lainnya.

Antropologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang tentang manusia yang berkaitan dengan hukum. Yang dimaksud manusia disini adalah

---

<sup>57</sup> Mukti Fajar dan Yulianti Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47.

manusia yang hidup dan bergaul dimasyarakat baik masyarakat dengan budaya yang masih primitif ataupun yang sudah maju budayanya. Sedangkan yang dimaksud budaya disini adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang berhubungan dengan masalah hukum.<sup>58</sup> Dalam antropologi hukum, hukum akan dikaji dari dua sisi yaitu dari sisi hukum adat yang sudah berkembang dan hidup dimasyarakat serta dari sisi hukum nasional yang berlaku disuatu negara.

### C. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Raya Mojosari No. 77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur, Kode Pos 65163, Telp (0341) 399192, Fax (0341) 399194, e-mail: [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com), website: [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id).<sup>59</sup>

Peneliti tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena melihat wilayah teritorial Kabupaten Malang yang begitu luas sehingga berpengaruh dengan jumlah angka perceraianya. Hal ini juga dibuktikan dengan jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mencapai angka tuju ribu perkara dalam dua

---

<sup>58</sup> Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004), 4.

<sup>59</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 09 Feb, 2021, [Profil PA. Kab. Malang - Pengadilan Agama Kabupaten Malang \(pa-malangkab.go.id\)](http://www.pa-malangkab.go.id)

tahun terakhir. Selain itu juga karena melihat begitu banyak perkara perceraian yang diputus secara verstek oleh Majelis Hakim.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara atau dengan melakukan pengamatan secara langsung pada masyarakat untuk mengetahui perilaku hidupnya.<sup>60</sup>

Data primer atau data utama yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber yang telah ditentukan dan yang akan dijadikan narasumber adalah majelis hakim pengadilan dan pihak-pihak yang menjadi tergugat dalam perkara perceraian yang diputus verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

##### **2. Data Sekunder**

Merupakan data pendukung serta memperkuat data-data primer yang sudah diperoleh. Data sekunder dapat diambil dari dokumen resmi, buku, hasil penelitan yang berhubungan dengan objek kajian.<sup>61</sup> Dalam penelitan ini peneliti menggunakan undang-undang, buku, skripsi, jurnal yang berhubungan objek kajian.

---

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 23.

<sup>61</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh penanya dengan penjawab atau narasumber untuk memperoleh keterangan atau informasi terkait permasalahan yang diambil oleh penanya dengan menggunakan *interview guide* (paduan wawancara).<sup>62</sup> Peneliti menilai bahwa teknik ini dianggap lebih efektif untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat.

Berikut adalah daftar narasumber yang digunakan dalam penelitian ini.

**Table 2. Narasumber**

No	Nama	Profesi
1.	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2.	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3.	Ibu NW	Kariawan swasta
4.	Ibu LR	Ibu rumah tangga
5.	Ibu VT	Kariawan pabrik
6.	Bapak ZN	Kariawan bengkel

<sup>62</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalalia Indonesia, 2014), 170.

7.	Bapak JE	Wirausaha
8.	Bapak SJ	Buruh tani

## 2. Dokumentasi

Proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen, buku, atau apapun yang dapat dijadikan sebagai penunjang penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan resmi serta arsip dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan juga foto-foto yang berhubungan dengan proses penelitian ini.

## F. Teknik Analisis Data

Setelah berbagai data diperoleh, tahap selanjutnya yaitu mengolah data. Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh data yang terstruktur dan sistematis sehingga mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan. Adapun tahap pengolahannya adalah sebagai berikut:

### 1. Editing

Editing merupakan proses untuk memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh dari narasumber terkait permasalahan yang kita teliti.<sup>63</sup> Pada tahap ini peneliti akan menyeleksi kembali data yang sudah terkumpul dan di dapatkan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai tingginya putusan verstek, yang dalam hal ini menggunakan teknik wawancara.

---

<sup>63</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

Dengan adanya tahap ini diharapkan peneliti bisa menemukan kesalahan atau kekurangan dari data yang telah diperoleh.

## 2. Klasifikasi

Setelah proses editing, maka proses selanjutnya adalah klasifikasi data. Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Proses ini dilakukan untuk mempermudah proses analisis data. Jika terdapat persamaan dari jawaban narasumber ketika wawancara maka akan dikelompokkan menjadi satu menurut sub bab masing-masing.

Dalam klasifikasi ini nantinya data yang telah diperoleh dari para informan akan dikelompokkan dalam beberapa sub bab, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan pendapat dari masing-masing informan. Data data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan faktor penyebab tingginya putusan verstek dan upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam meminimalisir tingginya putusan verstek.

## 3. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses untuk memeriksa dan mencocokkan kembali kebenaran dari data yang sudah terkumpul, untuk menjamin keakuratan dari data yang telah diperoleh selama proses penelitian. Verifikasi dilakukan dengan cara menemui para narasumber kemudian memberikan hasil wawancara yang sudah pernah dilakukan, selanjutnya

para narasumber akan menanggapi kebenaran dan kesesuaian data-data mengenai tingginya putusan verstek dan upaya untuk menanggulangnya.

Pada proses ini peneliti akan melakukan verifikasi atau mengkonfirmasi kembali data-data yang telah diperoleh kepada para narasumber terkait, sehingga akan diperoleh data yang benar-benar valid dan akurat.

#### 4. Analisis

Proses selanjutnya adalah analisis, yaitu mengolah semua data yang telah terkumpul dari berbagai sumber sehingga memunculkan gagasan baru. Pada proses ini peneliti akan menganalisa data-data Faktor penyebab tingginya putusan verstek di perkara perceraian yang telah didapatkan selama proses penelitian. Data-data yang sudah diperoleh nantinya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga akan dihasilkan data dalam bentuk deskripsi,<sup>64</sup> yang bersumber dari tulisan ataupun ungkapan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 5. Kesimpulan

Setelah semua proses pengolahan data dilakukan, maka proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari analisi yang telah dilakukan. Dalam kesimpulan ini nantinya rumusan masalah yang digunakan dalam

---

<sup>64</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

suatu penelitian akan terjawab.<sup>65</sup> Di tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dari analisisnya sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah.

---

<sup>65</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 231.

## **BAB IV**

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang diresmikan pada 28 Juni 1997 berdasarkan Kepres No. 85 Tahun 1996. Pada awal berdirinya pengadilan ini merupakan pengadilan agama kelas II dan berubah menjadi kelas IB pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 039/SEK/SK/IX/2008.

Setiap tahunnya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB mencapai 8000 perkara akan tetapi sarana prasarananya tidak memadai sehingga pelayanan sedikit terganggu. Oleh karena itu pada tahun 2015 kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB yang pada mulanya berada di Kelurahan Panarukan Kecamatan Kepanjen berpindah ke Jalan Raya Mojosari No. 77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang.

Setelah kantor pengadilan berpindah ke Desa Mojosari, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mulai berkembang dengan pesat dan terbukti pada saat Mahkamah Agung mengadakan kompetisi Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh juara satu dan juga juara favorit. Seiring

berjalannya waktu pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh peningkatan kelas dari kelas IB menjadi kelas I, dan mendapat akreditasi A pada 23 November 2017.<sup>66</sup>

## **2. Visi dan Misi**

Setiap lembaga yang berdiri pasti mempunyai visi dan misi, begitu juga dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun visi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah mewujudkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang agung.

Sedangkan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari empat misi, pertama adalah ingin menjaga kemandirian aparaturnya pengadilan agama. Misi yang kedua yaitu berkeinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan. Pada misi ketiga Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkeinginan untuk mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

## **3. Struktur Lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Struktur organisasi kelembagaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2015 yang diketuai oleh Bapak Drs. Santoso, M.H. dan wakil ketuanya adalah Dr. H. Suhrtono,

---

<sup>66</sup> [Profil PA. Kab. Malang - Pengadilan Agama Kabupaten Malang \(pa-malangkab.go.id\)](http://pa-malangkab.go.id) diakses pada 13 April 2021

S.Ag., S.H., M.H. Pengadilan Agama Kabupaten Malang sendiri memiliki 28 hakim, 9 panitera dan sekretaris, 16 panitera pengganti, 3 juru sita, 2 juru sita pengganti dan staf lainnya.

#### **4. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di Kecamatan Kepanjen dengan alamat Jalan Raya Mojosari No. 77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang. Secara yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencakup 33 kecamatan yang terdiri dari 378 desa dan 12 kelurahan. Kabupaten Malang sendiri memiliki luas wilayah 334.787 Ha dengan titik koordinat 112° 17' 10,9"-112° 57' 0,0" Bujur Timur dan 7° 44' 55,11"-8° 26' 35,45" Lintang Selatan.

Dari arah utara Kabupaten Malang berbatasan dengan Kabupaten Jombang, Mojokerto dan Pasuruan. Sedangkan dari arah timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Lumajang. Dari sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan dari sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kediri.

#### **5. Identitas Narasumber**

##### **a. Identitas Narasumber dari Pengadilan**

- 1) Narasumber pertama dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum. Lahir di Kabupaten Blitar pada tanggal 05 Januari 1967. Saat ini beliau menjabat sebagai Hakim

utama madya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan pangkat/gol pembina utama madya (IV/d).

Sebelum menjadi hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang beliau pernah cakim di Pengadilan Tinggi Agama Padang, selanjutnya menjadi hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Setelah itu menjadi hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Sarolangun. Beliau juga pernah menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Muara Bungo. Selanjutnya beliau kembali menjadi hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Magetan, setelah itu di pengadilan Agama Tulungagung. Dan pada tahun 2020 beliau mulai menjabat sebagai hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

- 2) Narasumber kedua yakni Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. Beliau lahir di Kabupaten Blitar pada 07 April 1970 dan saat ini menjabat sebagai hakim madya utama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan pangkat/gol pembina utama muda (IV/c).

Adapun riwayat jabatan yang beliau miliki adalah cakim dan PNS di Pengadilan Agama Banjarmasin. Selanjutnya menjabat hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Praya, setelah itu beliau menjabat sebagai panitera pengganti di Pengadilan Agama Banjarmasin. Pada tahun 2011 beliau menjabat sebagai hakim

tingkat pertama di Pengadilan Agama Blitar dan menjadi hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2020 beliau mulai menjadi hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

**b. Identitas Narasumber Non-pengadilan**

- 1) Ibu NW berprofesi sebagai karyawan swasta bertempat tinggal di Papua;
- 2) Ibu LR, beliau merupakan ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Pujon;
- 3) Ibu VT berkerja sebagai karyawan pabrik dan bertempat tinggal di Tumpang;
- 4) Bapak ZN bekerja sebagai karyawan bengkel yang bertempat tinggal di Kalipare;
- 5) Bapak JE berprofesi sebagai wirausaha bertempat tinggal di Gading;
- 6) Bapak SJ seorang buruh tani yang bertempat tinggal di Bululawang.

## **B. Faktor Penyebab Tingginya Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Untuk mendapatkan data terkait faktor penyebab tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Khoirul dan ibu Enik Faridaturrohmah selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Secara umum kedua narasumber sepakat jika faktor penyebab tingginya putusan verstek perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena tingginya putusan verstek tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang saja, melainkan di pengadilan agama lain juga. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan juga beberapa pihak yang menjadi tergugat perkara perceraian yang diputus secara verstek, peneliti memperoleh beberapa fakta terkait faktor penyebab tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Semata-mata hanya ingin melegalkan perpisahan

Faktor pertama yaitu para pihak hanya ingin melegalkan perpisahan mereka. Berikut adalah pemaparan Ibu Enik:

*“Biasanya mereka sudah setuju untuk bercerai. Terkadang ada juga yang merasa sudah tidak cocok lagi padahal nikahnya baru beberapa bulan atau salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya”<sup>67</sup>*

---

<sup>67</sup> Enik Faridaturrohmah, *Wawancara*, (Kepanjen, 6 April 2021)

Faktor ini seringkali muncul disebabkan karena pasangan suami istri merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara mereka, tidak ingin mempertahankan rumah tangga mereka dan memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan perceraian. Ada yang bercerai secara baik-baik ada juga yang tidak. Perceraian yang tidak dilakukan dengan baik-baik biasanya diawali dengan percekocokkan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketidakcocokkan diantara mereka baik tidak cocok dalam hal sifat, pemikiran ataupun hal lainnya.

Jika pertengkaran tersebut tidak kunjung selesai dan tidak bisa didamaikan lagi, maka boleh mengajukan perceraian ke pengadilan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam terkait sebab-sebab dan alasan perceraian.

Bapak Khoirul menambahkan pendapat Ibu Enik, beliau menyebutkan bahwa:

*“Biasanya yang seperti ini mereka ke pengadilan hanya ingin melegalkan perpisahan mereka saja, dengan kata lain alasan perceraian adalah hanya sekedar ingin pisah tanpa mempermasalahkan hal lain seperti harta gonogini, nafkah, hak asuh anak dan sebagainya. Mereka juga sudah pasrah dengan keputusan pengadilan”<sup>68</sup>*

---

<sup>68</sup> Muhammad Khoirul, *Wawancara*, (Kepanjen, 6 April 2021)

Sebagaimana sebab yang telah disampaikan Bapak Khoirul, biasanya pasangan yang bercerai karena faktor ini tergugat memilih untuk tidak menghadiri persidangan meskipun sudah mendapat relas panggilan. Hal ini dilakukan agar perkaranya cepat selesai. Tergugat juga pasrah dengan apapun keputusan yang nantinya dikeluarkan oleh pengadilan.

Apabila tergugatnya perempuan maka tergugat tidak akan menuntut hal apapun seperti pembagian harta gono-gini, nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak, hak asuh anak. Akan tetapi jika tergugat menuntut hal-hal tersebut, maka tergugat akan menghadiri persidangan untuk mendapatkan hak-haknya yang akan menimbulkan beberapa kali persidangan dan otomatis perkara tersebut tidak bisa diputus verstek, biasanya hal ini terjadi pada perkara cerai talak.

Lebih lanjut, Bapak Khoirul mengatakan bahwa:

*“Biasanya pada cerai talak terkadang tergugat masih hadir karena dia sadar bahwa dia berhak untuk menuntut nafkah setelah cerai. Jika tergugat tidak menuntut apa-apa maka hakim akan tetap memberikan hak-hak tersebut kepada tergugat tinggal melihat selama ini istrinya nusyuz atau tidak, taat suami pada suaminya atau tidak dan penggugat dipaksakan untuk membayar hak-hak tersebut”<sup>69</sup>*

Ketika tergugat menuntut hak-haknya majelis hakim akan mengabulkannya, akan tetapi terkadang tidak semua tuntutan tersebut dikabulkan. Untuk mengabulkan tuntutan tersebut majelis hakim akan

---

<sup>69</sup> Muhammad Khoirul, *Wawancara*, (Kepanjen, 6 April 2021)

mempertimbangkan beberapa hal seperti kemampuan suami, pekerjaan, penghasilannya, keadaan keluarga dan sebagainya. Majelis hakim juga akan melihat bagaimana perlakuan istri terhadap suami ketika masih tinggal bersama si istri pernah melakukan nusyuz atau tidak. Selain itu majelis hakim juga akan mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan oleh istri. Ketidaksalahan yang dilakukan istri lebih berat dari kesalahan yang dilakukan suami, maka besar kemungkinan mejelis hakim tidak memberikan hak-hak tersebut.

Berbeda dengan perkara cerai gugat dan tergugat tidak hadir, majelis hakim tidak bisa memberikan hak-hak setelah cerai kepada penggugat karena majelis hakim tidak mengetahui bagaimana keadaan dan kemampuan tergugat. Jika majelis hakim tetap memberikan hak-hak tersebut maka akan timbul permasalahan ketika melakukan eksekusi, karena majelis hakim juga tidak mengetahui jaminan yang akan diberikan tergugat ketika eksekusi itu dilakukan.

Selain itu terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab para pihak yang mendaftarkan perceraian mereka ke pengadilan hanya ingin mendapatkan legalitas perpisahan mereka, diantaranya yaitu:

a. Permasalahan ekonomi

Dalam hal ini kedua narasumber satu pendapat jika faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian di Kabupaten Malang. Berikut adalah pendapat Bapak Khoiril:

*”Dilihat dari perkara yang masuk kebanyakan alasan perceraianya adalah faktor ekonomi, suami tidak memberi nafkah yang cukup. Dari situ kita mengambil suatu sample bahwa permasalahan ekonomi yang paling mendominasi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.*  
”<sup>70</sup>

Permasalahan kurangnya ekonomi dalam keluarga seringkali memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keretakan rumah tangga. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah ketika terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang tidak bisa didamaikan lagi.<sup>71</sup>

Meski dalam peraturan tersebut masalah ekonomi tidak termasuk dalam salah satu alasan perceraian, tetapi jika dengan kurangnya ekonomi menimbulkan pertengkaran dan perselisihan serta kedua pihak tidak bisa didamaikan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraianya ke pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

Ibu Enik juga memberikan pendapat yang sama, berikut adalah pemaparannya:

*“Perceraian yang disebabkan oleh Masalah ekonomi memang banyak sekali. Biasanya istri merasa nafkah yang diberikan suaminya tidak cukup, ada yang suaminya malas bekerja, tidak mau bekerja sehingga istri harus mencari nafkah sendiri untuk mencukupi*

---

<sup>70</sup> Muhammad Khoirul, *Wawancara*, (Kepanjen, 9 Maret 2021)

<sup>71</sup> Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*kebutuhan anak-anaknya. Bahkan ada juga yang sampai menjadi TKI di luar negeri”<sup>72</sup>*

Jika dilihat dari data laporan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang perkara perceraian yang masuk didominasi oleh cerai gugat yang artinya perceraian tersebut diajukan oleh pihak istri. Dari semua perkara yang masuk tujuh puluh persen adalah perkara cerai gugat dan rata-rata sebabnya adalah masalah ekonomi. Para istri merasa nafkah yang sudah diberikan oleh suami tidaklah cukup, padahal mereka harus membeli keperluan dapur, keperluan rumah, membiayai sekolah anak mereka dan memenuhi kebutuhan pokok lainnya.

Terkadang istri juga ingin membeli kebutuhan mereka sendiri seperti baju, tas dan make up tetapi uang yang diberikan suaminya tidak cukup untuk membeli semua itu. Seringkali mereka berkata “*jangan beli baju baru, untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup*” hal inilah yang akhirnya membuat mereka memilih untuk bekerja agar kebutuhan mereka juga tercukupi.

Masalah ekonomi menjadi salah satu hal yang sangat *urgen* dalam rumah tangga dan sangat penting untuk dibicarakan sebelum memutuskan untuk menikah, apakah nantinya segala kebutuhan rumah tangga sepenuhnya akan dibebankan kepada suami ataukah istri juga

---

<sup>72</sup> Enik Faridaturrohmah, *Wawancara*, (Kepanjen, 9 Maret 2021)

ikut berkontribusi sehingga jika dikemudian hari terjadi masalah tidak menyalahka salah satu pihak.

Akan tetapi budaya yang berkembang dimasyarakat adalah nafkah dalam rumah tangga sepenuhnya dibebankan kepada suami, sedangkan istri fokus untuk mengurus rumah dan anak. Terkadang suami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja tetapi hasil yang didapatkan kurang memuaskan, sedangkan istri menuntut lebih. Dari sinilah awal mula pertengkaran itu muncul dan berujung pada perceraian.

b. Permasalahan antara penggugat dan tergugat sudah diselesaikan secara kekeluargaan

Berikut adalah pemaparan Bapak Khoirul:

*“Biasanya sebelum mendaftarkan perceraian ke pengadilan permasalahan itu sudah diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan, sudah beberapa kali didamaikan ternyata juga tidak ada titik temunya, tidak ada titik terangnya yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak dapat rukun kembali yang pada akhirnya salah satu dari mereka memilih untuk mengajukan perceraianya ke pengadilan”<sup>73</sup>*

Ketika perselisihan timbul dalam rumah tangga dan suami istri tidak bisa menyelesaikannya sendiri maka mereka membutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Pihak ketiga bisa

---

<sup>73</sup> Muhammad Khoirul, *Wawancara*, (Kepanjen, 6 April 2021)

berasal dari orang terdekat mereka atau seorang ustadz, orang yang dituakan disekitar tempat tinggal mereka, bisa juga seorang mediator. Tetapi seringkali yang dijadikan pihak ketiga adalah orang terdekat mereka sendiri yaitu keluarga.

Pendapat Bapak Khoirul juga dibenarkan oleh Ibu Enik, beliau menjelaskan bahwa:

*“Ketika permasalahan rumah tangga itu sudah masuk ke pengadilan (perceraian), artinya permasalahan tersebut benar-benar sudah dipuncaknya. Usaha keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, sehingga jalan satu-satunya adalah diselesaikan melalui pengadilan”<sup>74</sup>*

Jika terjadi perselisihan seringkali suami atau istri pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian kembali ke rumah orang tuanya dan dari sinilah keluarga mengetahui jika rumah tangga anaknya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jika sudah terjadi hal seperti ini selanjutnya kedua keluarga akan mempertemukan mereka tetapi terkadang keduanya tidak mau untuk dipertemukan secara bersamaan padahal hal ini dilakukan untuk mengetahui duduk permasalahan mereka. Dengan ditemukannya kedua belah pihak, keluarga bisa mendengarkan pendapat masing-masing pihak terkait permasalahan yang terjadi diantara keduanya. Ketika salah satu pihak tidak mau

---

<sup>74</sup> Enik Faridaturrohmah, *Wawancara*, (Kepanjen, 6 April 2021)

dipertemukan, maka keluarga akan tetap berusaha mendamaikan mereka dengan cara mendengarkan penjelasan mereka ditempat yang berbeda.

Selanjutnya keluarga akan memberikan nasehat kepada mereka dan berusaha untuk mendamaikan keduanya. Keluarga juga akan mengupayakan sebaik dan semaksimal mungkin agar mereka tidak berpisah. Tidak hanya sekali upaya yang dilakukan keluarga untuk mendamaikan mereka bahkan terkadang sampai berkali-kali karena pihak keluarga juga tidak menginginkan adanya perpisahan dalam rumah tangga anak mereka.

Ada kalanya keluarga berhasil untuk mendamaikan keduanya sehingga mereka tidak jadi berpisah. Terkadang sudah berhasil didamaikan tetapi dikemudian hari terjadi pertengkaran lagi kemudian pihak keluarga kembali mendamaikan keduanya. Jika sudah seperti ini seringkali tidak berhasil didamaikan dan tetap berkeinginan untuk bercerai sehingga salah satu diantara mereka mengajukan perceraian ke pengadilan agama.

### c. Keadaan sosial

Bagi sebagian masyarakat perceraian masih dianggap suatu hal yang tabu. Akibatnya jika terjadi perceraian disekitar mereka maka akan dijadikan bahan pembicaraan bagi masyarakat setempat. Bapak Khoirul berpendapat bahwa:

*“Permasalahan rumah tangga itu kan aib apalagi sampai terjadi perceraian dan pastinya akan membuat mereka malu jika diketahui banyak orang, oleh karena itu perceraianya dilakukan secara diam-diam dan salah satu pihak saja yang menyelesaikan dipengadilan agar tidak diketahui oleh masyarakat lain.”<sup>75</sup>*

Pada sebagian masyarakat khususnya masyarakat pedesaan perceraian masih menjadi suatu hal yang tabuh apalagi jika perceraian itu terjadi pada keluarga yang terpandang. Akibatnya perceraian itu akan menjadi buah bibir di masyarakat. Tidak jarang ketika terjadi pertikaian antara pasangan suami istri akan mengganggu keharmonisan hubungan dua keluarga yang awalnya berjalan baik-baik saja.

Hal inilah yang mengakibatkan mereka yang akan bercerai memutuskan untuk mengajukan perceraianya secara diam-diam atau salah satu pihak yang menyelesaikan di pengadilan agar perceraian mereka tidak diketahui banyak orang yang nantinya akan menimbulkan pembicaraan yang tidak enak karena tidak jarang perceraian menjadi bahan gunjingan di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan setelah mereka menyelesaikan permasalahan mereka secara baik-baik akan tetapi memilih untuk tetap bercerai. Karena hanya salah satu pihak yang menyelesaikan perkara perceraianya otomatis hanya penggugat saja

---

<sup>75</sup> Muhammad Khoirul, *Wawancara*, (Kepanjen, 6 April 2021)

yang hadir dipersidangan, sehingga perkara perceraian diputus secara verstek karena tergugat tidak menghadiri persidangan.

2. Tergugat atau termohon ghaib (tidak diketahui keberadaannya)

Faktor ini juga menjadi salah satu penyebab tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Ibu Enik menjelaskan bahwa:

*“Maksudnya tergugat atau termohon tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dimana. Biasanya yang seperti ini itu suami istri yang pisahnya sudah bertahun-tahun, dan salah satu pihaknya keluar dari rumah tetapi perceraianya baru diajukan ke pengadilan”<sup>76</sup>*

Alasan-alasan perceraian juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) salah satunya yaitu suami atau istri pergi meninggalkan salah satu pihak dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut dengan alasan yang tidak sah atau hal lainnya.<sup>77</sup> Pada kenyataannya ketika terjadi pertengkarang antara suami dan istri, kebanyakan salah satu pihak akan pergi meninggalkan pihak lainnya. Ada yang kembali ke rumah orang tuanya atau pergi ke daerah atau negara yang tidak diketahui oleh pihak lainnya, dengan tidak diketahui keberadaan pihak yang meninggalkan kediaman bermasa inilah yang menyebabkan tergugat disebut ghaib.

---

<sup>76</sup> Enik Faridaturrohmah, *Wawancara*, (Kepanjen, 9 Maret 2021)

<sup>77</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Jika hal ini terjadi maka relaas panggilan akan disampaikan dengan cara disiarkan melalui media elektronik. Tergugat yang ghaib adalah pasangan suami istri yang sudah berpisah dalam kurun waktu yang sangat lama sehingga penggugat tidak mengetahui domisili tergugat saat penggugat mengajukan perceraian ke pengadilan. Selain itu penggugat juga sudah tidak berkomunikasi lagi dengan tergugat ataupun keluarga tergugat.

3. Tergugat berada di luar wilayah yuridis Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Ketika suami Ibu NW mengajukan perceraian mereka ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Ibu NW sudah meninggalkan kediaman bersama. Berikut adalah alasan ketidakhadiran ibu NW pada sidang perceraianya:

*“Saya tidak menghadiri persidangan karena saya sudah balik ke rumah orang tua saya yang ada di Papua. Jika saya menggunakan pengacara atau datang sendiri akan memerlukan banyak biaya. Saya dan suami sudah sepakat untuk berpisah dan saya juga tidak menuntut apapun termasuk masalah anak. Anak sekarang ikut suami dan mungkin memang itu yang terbaik untuk anak saya.”<sup>78</sup>*

Faktor ini biasanya terjadi pada pasangan suami istri yang berasal dari daerah atau kota yang berbeda. Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga seringkali salah satu pihak akan meninggalkan tempat tinggal

---

<sup>78</sup> Ibu NW, *Wawancara*, (Malang, 14 April 2021)

bersama dan kembali ke rumah orang tuanya. Pada keadaan seperti ini jarang sekali ditemukan suami istri yang masih tinggal dalam satu rumah.

Setelah penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan, maka tergugat akan mendapat relaas panggilan untuk menghadiri persidangan. Relaas panggilan tersebut akan disampaikan ke tempat tinggal yang sedang ditempati oleh tergugat. Jika tergugat kembali ke rumah orang tuanya maka relaas tersebut akan diantar ke rumah orang tua tergugat. Karena jarak yang jauh antara kediaman tergugat dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengakibatkan tergugat tidak memenuhi panggilan tersebut.

Ketika tergugat tidak dapat menghadiri persidangan, tergugat dapat memberikan kuasa kepada orang yang dianggap mampu mewakilinya untuk hadir dipersidangan. Contohnya dengan menggunakan jasa advokat atau pengacara. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibu NW di atas, beliau tidak menggunakan jasa advokat dengan alasan biaya yang cukup mahal. Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang advokad, beliau mengatakan jika setiap advokat memiliki tarif yang berbeda-beda. Akan tetapi pada kasus perceraian biayanya sekitar sepuluh juta rupiah.

Selain itu dalam hukum acara perdata terdapat asas yang berbunyi *“tidak ada keharusan mewakilkan”* sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Dalam Pasal 123 HIR, 147 Rbg disebutkan bahwa para pihak tidak diwajibkan untuk mewakilkan perkaranya kepada orang

lain, tetapi jika berkendak maka dapat memberikan kuasanya kepada orang yang dikehendaki.<sup>79</sup> Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa memberikan kuasa kepada orang lain merupakan suatu pilihan, tergantung kepada para pihak ingin memberikan kuasanya atau tidak.

Faktor ini tidak hanya disebabkan oleh tergugat yang kembali ke rumah orang tuanya saja, tetapi biasanya juga terjadi pada seseorang yang sedang bekerja di luar wilayah yuridis Pengadilan Agama Kabupaten Malang, contohnya seperti tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sedang berada di luar negeri.

#### 4. Tergugat dilarang untuk menghadiri persidangan

Ketika tergugat sudah mendapat relaas panggilan dan akan menghadiri persidangan, dari pihak penggugat memerintahkan tergugat untuk tidak menghadiri persidangan. Hal ini di ungkapkan oleh Ibu LR, Bapak ZN dan Bapak SJ. Berikut adalah pemaparannya:

Pemaparan Ibu LR terkait alasan ketidakhadiran beliau pada saat persidangan:

*“Sama mantan suami saya dilarang hadir katanya biar prosesnya cepet karena mantan suami sebelum menceraikan saya sudah nikah lagi dengan tetangga saya tanpa sepengetahuan saya dan sekarang dia butuh akta cerai untuk daftar di KUA, makanya biar cepet saya tidak boleh hadir. Saya juga tidak menuntut apa-apa karena Alhamdulillah anak-anak sudah besar dan sudah bisa*

---

<sup>79</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 18.

*cari uang sendiri. Saya juga terima saya diceraikan karena saya juga tidak mau jika dimadu.”<sup>80</sup>*

Dari pemaparan Ibu LR di atas dapat disimpulkan bahwa pemohon yang dalam hal ini adalah mantan suami dari Ibu LR dengan sengaja memerintahkan kepada termohon (Ibu LR) untuk tidak menghadiri persidangan agar perkara perceraian cepat diputus oleh majelis hakim. Hal ini dikarenakan pemohon membutuhkan akta cerai agar pernikahan pemohon yang dilakukan secara siri dengan istri keduanya bisa segera didaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Karena Ibu LR tidak hadir dipersidangan, maka majelis hakim memutuskan perkara perceraian tersebut secara verstek, sebab hakim juga harus memperhatikan kepentingan pemohon sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Enik sebelumnya.

Alasan yang sama juga diberikan oleh Bapak ZN. Berikut adalah alasannya:

*“Waktu sidang pertama saya hadir, tapi yang kedua saya tidak hadir. Sama pengacaranya saya ngga boleh hadir lagi katanya biar cepet, ya sudah saya manut saja. Terus kemarin dikasih tau suruh ngambil aktanya, makanya hari ini saya ambil.”<sup>81</sup>*

Terkadang tergugat masih hadir memenuhi panggilan hakim meskipun hanya sekali sebagaimana yang terjadi pada Bapak ZN yang

---

<sup>80</sup> Ibu LR, *Wawancara*, (Kepanjen, 8 April 2021)

<sup>81</sup> Bapak ZN, *Wawancara*, (Kepanjen, 8 April 2021)

masih hadir pada saat sidang pertama. Ketika tergugat masih memenuhi panggilan sidang, artinya tergugat masih ingin memperbaiki kembali serta mempertahankan rumah tangganya. Hal ini juga diungkapkan oleh ibu Enik:

*“Terkadang tergugat masih hadir karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Pada saat sidang pertama tidak hadir kemudian pada sidang kedua hadir. Ketika ditanya kenapa tidak hadir, dia menjawab katanya kemarin ngga boleh datang makanya saya tidak datang.”<sup>82</sup>*

Biasanya yang menjadi pertimbangan tergugat untuk hadir dipersidangan adalah masalah anak. Tergugat tidak ingin berpisah dengan anaknya, selain itu tergugat juga tidak ingin anaknya kekurangan kasih sayang orang tua akibat perceraian orang tuanya.

Selanjutnya Bapak SJ memberika penjelasan terkait alasan beliau tidak bisa hadir dalam persidangan adalah sebagai berikut:

*“Sama mertua saya tidak boleh hadir. Setau saya istri menceraikan saya gara-gara ekonomi. Pekerjaan saya memang cuma buruh tani jadi pendapatan yang saya dapatkan juga tidak tentu. Istri saya juga bekerja sendiri. Karena uang hasil dia bekerja lebih besar dari saya mungkin dia merasa sudah tidak butuh saya lagi. Makanya saya diceraikan. Mertua juga mendukung untuk menceraikan saya, makanya saya tidak boleh hadir.”<sup>83</sup>*

---

<sup>82</sup> Enik Faridaturrohmah, *Wawancara*, (Kepanjen, 6 April 2021)

<sup>83</sup> Bapak SJ, *Wawancara*, (Bululawang, 17 April 2021)

Alasan ini juga menjadi penyebab beberapa tergugat tidak menghadiri persidangan. Ketika peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti sempat berbincang dengan seorang ibu yang mendampingi anaknya untuk mendaftarkan perkara perceraian. Ibu tersebut mengatakan bahwa dia akan melarang menantunya untuk menghadiri persidangan, sehingga proses perceraian tidak membutuhkan waktu yang lama.

Ketiga narasumber diatas memberikan alasan yang sama yakni mereka tidak diperbolehkan untuk hadir dipersidangan. Hal ini dilakukan oleh penggugat untuk mempersingkat proses berperkara dan perkara tersebut cepat diputus oleh majelis hakim. Karena tergugat tidak hadir, maka majelis hakim memutus perkara-perkara tersebut dengan putusan verstek.

#### 5. Tergugat sengaja tidak menghadiri persidangan

Bapak JE memberikan penjelasan terkait alasan ketidakhadirannya dipersidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berikut adalah pemaparannya:

*“Saya memang sengaja tidak hadir mbak. Saya biarkan istri saya menggugat saya. Istri saya selalu bilang uang yang saya kasih tidak cukup. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dia. Saya kan punya tokoh meskipun kecil dan sebagian besar penghasilan dari tokoh itu sudah saya*

*kasikan ke istri saya, paling saya ngambil Cuma buat bensin atau pulsa selebihnya saya kasikan ke istri saya semua. Tapi dia bilangya selalu kurang.”<sup>84</sup>*

Faktor ini masih berhubungan dengan faktor sebelumnya, yakni penggugat melarang tergugat untuk hadir dipersidangan. Tujuannya sama yaitu untuk mempercepat proses persidangan. Lebih lanjut tergugat juga memberikan beberapa alasan terkait kesengajaan tersebut. Beberapa diantaranya adalah sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, pasangan suami istri merasa tidak sudah tidak ada lagi kecocokkan diantara mereka meskipun usia pernikahan mereka belum lama.

Alasan Ibu VT tidak menghadiri sidang perceraian adalah sebagai berikut:

*“Saya tidak hadir biar prosesnya cepet mbak. Untuk masalah nafkah kemarin sebelum mengajukan sudah dibicarakan baik-baik sama keluarga. Kebetulan perpisahan saya dengan suami juga secara baik-baik, tapi tidak bisa saya sebutkan alasannya. Saya juga kerjanya di luar Malang jadi tidak bisa hadir. Kemarin pas sudah putus saya dikasih tau sama dia disuruh ngambil akta cerainya, makanya ini saya sempatkan balik ke Malang sebentar.”<sup>85</sup>*

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu VT tersebut peneliti menyimpulkan bahwa perceraian yang terjadi antara Ibu VT dengan suaminya dilakukan secara baik-baik, karena sebelum mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang kedua keluarga Ibu

---

<sup>84</sup> Bapak JE, *Wawancara*, (Gading, 20 April 2021)

<sup>85</sup> Ibu VT, *Wawancara*, (Kapanjen, 8 April 2021)

VT dan suaminya sudah bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi diantara kedua anaknya yang pada akhirnya diambil keputusan untuk tetap bercerai tetapi dilakukan dengan baik-baik. Hal-hal yang berkaitan dengan nafkah sebelumnya juga sudah dimusyawarahkan bersama sehingga ketika proses persidangan Ibu VT sudah tidak menuntutnya lagi.

### **C. Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Meminimalisir Tingginya Putusan Verstek**

Upaya merupakan suatu iktikad yang dilakukan untuk mencari sebuah solusi atau jalan keluar dari suatu permasalahan. Ketika berbicara tentang upaya, sudah pasti sebelumnya terdapat suatu permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya. Oleh karena itu peneliti sebelum membahas upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka terlebih dahulu peneliti akan membahas hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses persidangan.

Salah satu hal yang menjadi hambatan dalam persidangan adalah masalah panggilan atau relaas. Relaas panggilan haruslah tersampaikan kepada tergugat agar tergugat mengetahui jika dia diperintahkan untuk hadir dipersidangan. Ibu Enik mengungkapkan bahwa:

*“Relaas panggilan itu sebisa mungkin diupayakan yang bersangkutan yang menerima. Jika yang bersangkutan tidak ada ditempat maka akan disampaikan melalui kepala desa,*

*nanti kepala desa yang akan menyampaikan kepada tergugat.”<sup>86</sup>*

Akan tetapi terkadang alamat tergugat yang terdapat dalam surat gugatan tidak sesuai dengan kediaman tergugat saat relaas panggilan tersebut disampaikan. Kemudian relaas panggilan tersebut disampaikan melalui kepala desa, tetapi pihak kepala desa tidak mau menerima relaas tersebut karena tergugat sudah tidak bertempat tinggal di desa tersebut, sehingga relaas panggilan tidak tersampaikan kepada tergugat.

Apabila hal ini terjadi maka pada sidang pertama penggugat akan diberikan waktu selama satu minggu untuk mencari alamat baru tergugat dan sidang akan ditunda dalam jangka waktu tersebut. Hal ini tentu menghambat jalannya persidangan karena jika persidangan ditunda maka waktu untuk menyelesaikan perkara juga akan semakin lama sedangkan majelis hakim hanya memiliki waktu selama tiga puluh hari untuk menyelesaikan satu perkara perceraian.<sup>87</sup>

*“Jika pemeriksaan perkara tersebut memakan waktu lebih dari satu bulan maka akan berpengaruh pada pengadilan, sehingga nantinya pengadilan akan mendapatkan raport merah. Selain itu jika sudah memakan waktu hingga lima bulan tetapi perkara tersebut belum juga selesai, maka ketua majelis harus membuat laporan terkait kronologis perkara tersebut sampai dimana kemudian dilaporkan ke Mahkamah Agung”*

---

<sup>86</sup> Enik Faridaturrohmah, *Wawancara*, (Kepanjen, 6 April 2021)

<sup>87</sup> Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Ketika tergugat sudah dipanggil sebanyak dua kali tetapi tetap tidak hadir dalam persidangan maka majelis hakim berhak untuk memutuskan perkara tersebut dengan verstek. Hal ini dilakukan karena hakim juga harus memperhatikan kepentingan penggugat atau pemohon. Contohnya penggugat atau pemohon memerlukan akta cerai untuk melakukan pernikahan dengan pasangan baru. Alasan ini bisa dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim untuk memustus perkara tersebut dengan verstek, tentunya setelah tergugat dipanggil sebanyak dua kali. Dan ketika putusan verstek sudah dikeluarkan tetapi pihak tergugat tidak sependapat putusan tersebut, maka tergugat dapat mengajukan upaya hukum yang disebut dengan verzet.

Hal ini sesuai dengan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek yang berisi dictum :<sup>88</sup>

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya atau sebagian, atau
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
3. Menolak gugatan penggugat

Dan upaya hukum putusan verstek berdasarkan Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv, menegaskan bahwa:<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Alsha Alexandra Kartika, "Hukum Acara Perdata" Diakses 21 Desember 2021, <https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan-verstek-dan-hak-tergugat-bila-di-verstek/>

<sup>89</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Cohtoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta:Kencana,2012),92.

*“Tergugat, yang dihukum sedang ia tiak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan putusan itu”*

Ibu Enik berpendapat bahwa untuk meminimalisir tingginya perceraian yang diputus secara verstek perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesadaran hukum agar masyarakat sadar akan hukum dan mengetahui peraturan yang sedang berlaku. Berikut adalah pendapat beliau:

*“Harus ada sosialisasi dari aparat dan instansi terkait tentang kesadaran hukum. Sehingga ketika masyarakat itu sudah sadar hukum, ketika mendapat panggilan dari pengadilan para pihak tidak akan mengabaikan panggilan tersebut.”<sup>90</sup>*

Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupaya meminimalisir tingginya putusan verstek dengan cara melakukan sosialisasi terkait kesadaran hukum pada masyarakat Kabupaten Malang. Untuk melakukan sosialisasi tersebut pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah. Meski sosialisasi tersebut sudah dilakukan akan tetapi sebagian besar para pihak tetap mengabaikan panggilan dari pengadilan. Hal ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum maksimal.

Sosialisialisasi hukum kepada masyarakat telah dilakukan oleh Badan Setda Kabupaten Malang yang bertempat di Desa Pagak akan tetapi dari

---

<sup>90</sup> Enik Faridaturrohmah, *Wawancara*, (Kepanjen, 25 Agustus 2021)

sosialisasi tetap diabaikan dan tidak meluas ke daerah-daerah Kabupaten Malang sehingga angka kesadaran hukum masyarakat yang mengabaikan panggilan pengadilan terus tidak berkurang.<sup>91</sup>

Bapak Khoirul juga berpendapat bahwa untuk meminimalisir tingginya putusan verstek maka perlu dilakukan peminimalisiran angka perceraian. Beliau mengatakan bahwa tingginya perkara yang masuk ke pengadilan juga berpengaruh terhadap tingginya perkara yang diputus dengan verstek. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk meminimalisir angka perceraian yang ada di Kabupaten Malang. Berikut adalah pemaparan beliau:

*“Menurut saya selain apa yg sudah disampaikan oleh Bu Enik tadi, perceraian pun harus diminimalisir terlebih dahulu dan untuk meminimalisir perceraian ini harus ada kerjasama berbagai pihak termasuk dari Kementerian Agama dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dapat dilakukan baik dari pengadilan agama ataupun pihak kementerian agama itu sendiri. Kemudian peran BP4 juga sangat penting dalam usaha mempertahankan keutuhan rumah tangga. Kita juga perlu melibatkan ustadz atau ustadzah untuk memberikan ceramah yang materinya tentang perkawinan, nasehat-nasehat perkawinan.”<sup>92</sup>*

Untuk meminimalisir adanya perceraian memang diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama

---

<sup>91</sup>Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Di Desa Pagak, diakses 21 November 2021, <http://pagak.malangkab.go.id/pd/detail?title=pagak-opd-sosialisasi-dan-penyuluhan-hukum-di-desa-pagak>

<sup>92</sup> Muhammad Khoirul, *Wawancara*, (Kepanjen, 21 Agustus 2021)

adalah melakukan pelatihan Pra-perkawinan dan hal ini harus diikuti oleh calon pasangan suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan adanya upaya ini diharapkan pasangan suami istri bisa menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik yang akan menciptakan rumah tangga yang harmonis dan diliputi dengan kasih sayang, sehingga akan terhindar dari perceraian dan tingginya putusan verstek juga bisa berkurang.

Dari pernyataan diatas mengenai bimbingan Pra-perkawinan untuk meminimalisir angka perceraian dan tingginya putusan verstek telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Pasal 1 ayat (1) Penyelenggaraan kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementrian Agama. Hasil akhir setelah mengikuti bimwin calon penganting mendapatkan sertivikat pranikah sebagai bukti kesiapan menikah. Tujuan dari program ini adalah menekan angka perceraian dan tentunya meminimalisir putusan verstek.<sup>93</sup>

Sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dapat memberikan pelayanan hukum bagi rakyat pencari keadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Kabupaten Malang

---

<sup>93</sup> Alifah Nurfauziyah,” Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*,no.4(2017),265. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad>

melakukan kerjasama dengan Kementrian Agama sebagai upaya untuk meningkatkan layanan sekaligus meminimalisir tingginya putusan verstek hal ini sesuai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pihak terkait lintas sektoral dan penyediaan akses informasi data perceraian dan pernikahan masyarakat beragama Islam di Kabupaten Malang dengan Kemenang Kabupaten Malang.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Perlukah Kerjasama Lintas Sektoral", diakses 21 November 2021, <https://www.pa-malangkab.go.id/Perlukah-kerjasama-lintas-sektoral-itu>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data-data dan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan juga wawancara terhadap beberapa pihak yang menjadi tergugat dalam putusan verstek perkara perceraian terkait faktor tingginya putusan verstek dan faktor penyebab ketidakhadiran tergugat dalam persidangan. Dari penelitian tersebut disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Malang antara lain adalah semata-mata hanya ingin melegalkan perpisahan, tergugat atau termohon yang ghaib, tergugat berada diluar wilayah yuridis Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penyebab selanjutnya yaitu penggugat melarang tergugat untuk menghadiri persidangan, selain itu dengan keinginan pribadi tergugat sengaja tidak menghadiri persidangan dengan tujuan agar perkara perceraian mereka cepat diputus oleh majelis hakim
2. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam meminimalisir banyaknya putusan verstek yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesadaran hukum dan peraturan yang

berlaku. Akan tetapi sosialisasi belum maksimal karena sebagian besar para pihak tidak berpartisipasi dalam sosialisasi dan tetap mengabaikan panggilan dari pengadilan. Upaya kedua dilakukan dengan meminimalisir angka perceraian karena tingginya perkara yang masuk ke pengadilan juga berpengaruh terhadap tingginya perkara yang diputus dengan *verstek*. Untuk itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan kerja sama dengan pihak instansi terkait seperti Kemenang untuk melakukan pelatihan Pra-Perkawinan sehingga perceraian dan tingginya putusan *verstek* juga dapat berkurang.

## **B. Saran**

### **1. Kepada Kementerian Agama Kabupaten Malang**

Melihat begitu tingginya perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang juga berpengaruh terhadap tingginya putusan *verstek*, Kementerian Agama Kabupaten Malang diharapkan mengadakan penyuluhan-penyuluhan terkait permasalahan dalam rumah tangga serta lebih mengefektifkan lagi pelatihan pra-perkawinan bagi pasangan yang mendak menikah sehingga angka perceraian di Kabupaten Malang dapat menurun.

### **2. Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Kepada para jurusita yang bertugas menyampaikan relaas panggilan agar lebih teliti lagi sehingga relaas panggilan tersampaikan dengan baik dan benar.

3. Kepada masyarakat Kabupaten Malang

Kepada para tergugat perkara perceraian diharapkan memuhi panggilan untuk menghadiri persidangan sebagaimana aturan yang berlaku sehingga putusan *verstek* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat diminimalisir.

4. Kepada peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya yang mengambil topik penelitian yang sama, diharapkan untuk lebih melengkapi lagi data-data terkait penelitian ini atau dengan menambah jumlah informan agar informasi yang didapatkan semakin baik dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Medote Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieka Cipta, 2014.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Dahwadin dan Hasanudin. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Wonosobo: Mangku Bumi Media. 2013.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2011.
- Fajar, Mukti dan Yulianti Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gultom, Elfrida R dan Brigjend TNI Markoni, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Media Wacana, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Harahap, M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Maimun dan Muhammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Isteri*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika: 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2009.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalalia Indonesia. 2014.
- Priyatna, Haris. *Kamus Sosiologi Deskriptif dan Mudah Dipahami*. Bandung: Nuasa Cendekia, 2017.
- R. M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Press. 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen litigasi*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Sulaikin. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press. 2014.

### **Karya Ilmiah**

- Alifah, Nurfauziyah,” Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*,no.4(2017),265.  
<https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad>

Kadir, Muhammad Imam Sasmita. "Putusan Verstek terhadap Perkara Perceraian di pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj)" Repositry Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.

Linda Azizah,"Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,"*Al Adalah*,no.4(20212),416.<https://media.neliti.com/media/publications/57675-ID-analisis-perceraian-dalam-kompilasi-huku.pdf>.

Nugraha, Putra. "Tingginya Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat pada Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Sumedang" Digital Library, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019, <http://digilib.uinsgd.ac.id/28935/>

Nurhikmah. "Pandangan Hakim tentang Putusan Damai atas Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No. 1445/Pdt.G/2013/PA.Jbg)" Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014. [10210101 Indonesia.pdf \(uin-malang.ac.id\)](http://10210101.Indonesia.pdf(uin-malang.ac.id))

Pebruani, Endang Conik. "Analisis terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Pada Tahun 2017 (Studi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A), *Journal of Hupo\_Linea*, no 2(2021), 80-88 <https://ejournal.anotero.org/index.php/hupo/article/view/43/43>

## **Undang-undang**

Herzien Inlandsch Reglement

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

## Website

CNN Indonesia, Catatan Kemenag: Rata-rata 300 Ribu Perceraian Tiap Tahun, Jan 25, 2021, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201218113251-20-583771/catatan-kemenag-rata-rata-300-ribu-perceraian-tiap-tahun>

<https://kbbi.web.id/fenomena>, diakses pada 26 Maret 2021

Kartika, Alsha Alexandra “Hukum Acara Perdata”Diakses 21 Desember 2021,<https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/verstek-dan-hak-tergugat-bila-di-verstek/>

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 09 Feb, 2021, [Profil PA. Kab. Malang - Pengadilan Agama Kabupaten Malang \(pa-malangkab.go.id\)](http://pa-malangkab.go.id/Profil-PA-Kab-Malang)

Pengadilan Agama Kabupaten Malang,”Perlukah Kerjasama Lintas Sektoral”,diakses 21 November 2021, <https://www.pa-malangkab.go.id/Perlukah-kerjasama-lintas-sektoral-itu>

Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Di Desa Pagak, diakses 21 November 2021,<http://pagak.malangkab.go.id/pd/detail?title=pagak-opd-sosialisasi-dan-penyuluhan-hukum-di-desa-pagak>

## LAMPIRAN

Surat izin pra-penelitian

**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**  
Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194  
Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com  
KEPANJEN – MALANG 65163

---

Nomor : W13-A35/584/HK.05/2/2021  
Lampiran : -  
Hal : Pra – Penelitian

Kepanjen, 10 Februari 2021

Kepada  
Yth. Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang


Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-118/F.sy.1/TL.01/02/2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : Heni Setiawati  
Nim : 17210136  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan Pra-Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan judul penelitian "**Fenomena Banyaknya Putusan Verstek pada Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
K  
  
**Dr. SAIFULLO, M.H.**  
NIP. 48690402.199303.1.002

## Surat izin penelitian


**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**  
 Jalan Raya Mojosari No. 77 - Desa Mojosari, Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194  
 Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com  
 KEPANJEN - MALANG 65163

---

Nomor : W13-A35/1273/PB.00/3/2021 Kepanjen, 31 Maret 2021  
 Lampiran : -  
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada  
 Yth. Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, nomor: B-514/F.Sy.1/TL.01/02/2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : HENI SETIAWATI  
 Nim : 17210136  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk mencapai gelar S-1 dengan judul penelitian " **Fenomena Banyaknya Putusan Verstek pada Perkara Perceraian ( Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang )** ", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Ketua,  
  
**Drs. SANTOSO, M.H.**

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang



### Wawancara dengan Tergugat





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Heni Setiawati  
 Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 28 Desember 1998  
 Alamat : Jl. R.A Kartini RT 005 RW 003 Solokuro-Lamongan  
 No. HP : 081232732219  
 Email : [henisetiawati388@gmail.com](mailto:henisetiawati388@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Periode
TK	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Solokuro	2004-2005
MI	MI Muhammadiyah 02 Solokuro	2005-2011
SMP	SMP Manarul Qur'an Paciran	2011-2014
SMA	SMA Manarul Qur'an Paciran	2014-2017
S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2021